

ANALISIS PERBANDINGAN AKUNTANSI TRANSAKSI SUKUK NEGARA DENGAN SUKUK KORPORASI SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN AKUNTABILITAS SYARIAH

Erny Arianty

Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan
081281754785, ernyarianty@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan praktik akuntansi untuk transaksi sukuk negara dengan sukuk korporasi yang telah sesuai dengan PSAK 110. Proses akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana praktik akuntansi mewujudkan akuntabilitas syariah.

Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deksriptif yaitu dengan melakukan teknik wawancara dan observasi untuk mengetahui praktik proses akuntansi sukuk negara di pemerintahan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas syariah. Metode analisis data juga digunakan dalam hal membandingkan akuntansi sukuk negara dengan sukuk korporasi yang telah sesuai dengan PSAK 110.

Temuan: Hasil yang diperoleh adalah akuntansi atas sukuk negara tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi utang negara yang berbasis konvensional. Hal ini disebabkan penggunaan akun sudah dipisahkan dengan akun utang negara. Hanya saja masih ada penggunaan akun beban bunga dalam mengamortisasi premium/diskon. Penyajian dan pengungkapan sukuk negara belum seinformatif sukuk korporasi karena belum menjelaskan secara rinci informasi-informasi terkait dengan sukuk negara.

Kata Kunci: Akuntansi Sukuk Negara, akuntansi sukuk korporasi, dan akuntabilitas syariah

ABSTRACT

Purpose: This paper aims to explain the difference between accounting practices of sovereign sukuk and corporate sukuk that are guided by PSAK 110. The accounting process includes how to recognize, measure, present and disclose sukuk transactions in financial statements. In addition, this paper also explains how the role of accounting in realizing sharia accountability

Methodology: The research method used is descriptive qualitative method. The first process is conducting interviews and observations to know the practices of sovereign sukuk accounting in the government and asking for opinions on how the role of accounting in realizing Islamic accountability. The next process analyzes the differences in accounting for sovereign sukuk with corporate sukuk in accordance with PSAK 110.

Finding: The results of the analysis explain that the sovereign sukuk accounting practices have partially applied sharia principles. There is already a separation of accounts with conventional bonds. It's just that there is still a recording process that still needs to be revised, especially in recording premium / discounted amortization transactions. The presentation and disclosure of sovereign sukuk transactions is still not informative because it is not yet complete such as corporate sukuk transactions in accordance with PSAK 110.

Keyword: Sovereign Sukuk Accounting, Corporate Sukuk Accounting, and Shariah Accountability

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas syariah berperan dalam mewujudkan penerbitan sukuk yang lebih tinggi dan mendukung *good governance* sehingga kondisi penerbitan sukuk menjadi lebih baik (Mohd Sidek dan Ahmad, 2016). Akuntabilitas syariah atas transaksi sukuk juga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya para investor. Akuntabilitas syariah itu sendiri didefinisikan sebagai perwujudan proses aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah oleh suatu entitas yang memberikan rahmat kepada manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan yang Maha Ahad (Triyuwono, 2010). Hal ini berarti bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas syariah, transaksi syariah yang dalam hal ini adalah transaksi sukuk harus mengimplementasikan nilai-nilai syariah untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Chapra dan Ahmad dalam Nasrullah (2013) bahwa apabila akuntabilitas syariah tidak terwujud, akan menimbulkan kurangnya kepercayaan dari investor dan nasabah yang akan berdampak pada penarikan dana mereka. Fakta tidak dipatuhinya akuntabilitas syariah pernah terjadi di tahun 2007, sukuk yang beredar secara global hampir 85 persen belum sepenuhnya patuh terhadap syariah (Abdullah, 2012).

Penerbit sukuk tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya dari sisi aspek syariah kepada masyarakat. Hal ini disebabkan penggunaan *asset based sukuk* yang menjadi dasar penentuan struktur penerbitan sukuk, menimbulkan kontradiksi antara dokumen hukum dan persyaratan syariah. Struktur sukuk dibuat hanya untuk memenuhi dokumen (*form*) atas kepatuhan syariah, akan tetapi secara substansi kepatuhan syariah belum tercapai. Hal ini disebabkan asset yang melandasi sukuk hanya sebagai formalitas perjanjian, tetapi bukan sebagai asset riil yang dijadikan dasar dalam pemenuhan imbalan dan pelunasan sukuk. Isu ini menjadi salah satu penyebab jatuhnya pasar sukuk pada tahun 2008, bersamaan dengan dilanda krisis keuangan global 2008 (Jazil dan Nursyamsiah, 2016). Beberapa sukuk mengalami defaults (gagal bayar) diantaranya Investment Dar Company (TID), Golden Belt (GCC) dan Nakheel dikarenakan isu kepemilikan (Abdullah, 2012).

Akuntabilitas syariah juga harus diterapkan dalam transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan Sukuk Negara. Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan didalamnya diatur banyak hal terkait dengan sukuk yang salah satunya adalah pengelolaan SBSN yang berakuntabilitas dan harus transparansi. Seperti kita ketahui bahwa Sukuk Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam menutupi defisit APBN yang berlandaskan pada prinsip syariah (DJPPR, 2015). Hal inilah yang menyebabkan Sukuk Negara memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sukuk Negara juga berperan dalam percepatan pembangunan nasional di bidang infrastruktur. Oleh sebab itulah dalam pengelolaan sukuk, akuntabilitas syariah atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah harus dapat dijaga.

Untuk mewujudkan akuntabilitas syariah ini terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi yang salah satunya adalah praktik akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi syariah (Rosly, 2010). Penerapan akuntansi syariah dan bagaimana melaporkan transaksi syariah tersebut dalam laporan keuangan memegang peran yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas syariah yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Berkaitan dengan parameter ini, Zakiah (2014) menyampaikan bahwa proses akuntansi untuk transaksi Sukuk Negara masih disamakan dengan transaksi Surat Utang Negara (SUN) sehingga ada beberapa akun yang digunakan masih menggunakan akun konvensional seperti beban bunga untuk jurnal amortisasi premium atau diskon. Hal ini disebabkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2013 yang selama ini digunakan belum mengatur tentang akuntansi atas transaksi Sukuk Negara. Sedangkan kedudukan standar atas transaksi diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap investor atas kepatuhan syariah (Edil dan Muhammad, 2008). Kondisi tersebut menyebabkan penyajian dan pengungkapan secara penuh (*full disclosure*) atas transaksi Sukuk Negara di laporan keuangan belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Fakta ini menyebabkan penyampaian informasi atas Sukuk Negara belum optimal sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi tentang Sukuk Negara.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana praktik akuntansi Sukuk Negara yang kemudian dibandingkan dengan praktik akuntansi korporasi yang diatur dalam PSAK nomor 110. Selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana peran akuntansi terhadap terwujudnya akuntabilitas syariah. Penelitian kali ini akan dibatasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 yang menjadi dokumen sumber analisis bagaimana transaksi Sukuk

Negara disajikan dan pengungkapannya. Untuk praktik akuntansi korporasi akan dibatasi pada informasi-informasi yang terdapat dalam PSAK nomor 110.

2. LANDASAN TEORI

Pada bagan ini, dijelaskan mengenai pemahaman mengenai akuntabilitas syariah, proses akuntansi, dan pemahaman atas jenis sukuk. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan materi akuntansi atas sukuk dan akuntabilitas syariah.

a. Akuntabilitas Syariah

Menurut Triyuwono (2010) pengertian akuntabilitas syariah, yaitu perwujudan proses aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah oleh suatu entitas yang memberikan rahmat kepada manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan yang Maha Ahad. Nilai-nilai syariah dalam hal ini merupakan kepatuhan pada prinsip syariah dalam setiap transaksi bisnis yang mematuhi adanya larangan *maysir*, *ghoror*, dan *riba*. Hal ini artinya perusahaan harus mengimplementasikan segala bentuk pertanggungjawaban, tidak ada yang ditutup-tutupi dan dimanipulasi, serta berlandaskan pada kejujuran. Akuntabilitas syariah memiliki empat parameter yang harus diterapkan dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan material yang akan mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat akan nilai-nilai syariah yang melekat pada instrumen/produk syariah (Rosli, 2010). Adapun keempat parameter tersebut meliputi parameter akad, maqashid syariah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta dokumentasi legal (Rosli, 2010). Parameter Akad menunjukkan bahwa akad perjanjian tidak mengandung unsur ghoror karena ketika mengandung ghoror, akad tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan syariah. Parameter maqashid syariah ditujukan agar suatu entitas menaati etika dan moral islam atas produk dan kelangsungan komersialnya dan terdapat perlindungan terhadap kebutuhan dasar, yaitu agamanya, akalanya, keluarganya, kehidupan, property (maal). Parameter selanjutnya adalah parameter Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pertanggungjawaban suatu perusahaan. Parameter terakhir adalah bahwa dokumen kontrak legal harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terdapatnya unsur keadilan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Prinsip-prinsip syariah yang harus dipraktikkan menurut Adiwarmanto Karim (2000) meliputi:

- 1) Adanya kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama dan kewajiban membuat aqad
- 2) Adanya pelarangan dan penghindaran terhadap riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan).
- 3) Adanya etika (akhlak) dalam melakukan transaksi.
- 4) Dokumentasi (perjanjian/aqad tertulis) dalam transaksi

Akuntabilitas syariah dapat diimplementasikan secara optimal juga harus memenuhi beberapa faktor-faktor pendukung yang salah satunya adalah aspek pemenuhan kebutuhan. Aspek pemenuhan kebutuhan ini meliputi aspek penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis entitas syariah dan aspek pemenuhan kepatuhan pada aspek/prinsip syariah (Idat dalam Nuronia, 2013). Hal ini menunjukkan penerapan akuntansi dalam transaksi sukuk baik Sukuk Negara maupun Sukuk Korporasi harus sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dalam rangka mewujudkan akuntabilitas syariah.

b. Akuntansi atas Transaksi Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa arab, yaitu “sakk”, sedangkan bentuk jamaknya adalah “sukuk atau sakaik” yang berarti memukul atau membentur dan bisa juga bermakna pencetakan atau menempa sehingga kalau dikatakan “sakkan nukud” bermakna pencetakan atau penempahan uang (Majma al-Lughah al ‘Arabiyyah, 1980:648 dan lisan al-‘Arab, 1985:172 dalam Wahid, 2010). Sukuk yang beredar di Indonesia meliputi Sukuk Negara dan sukuk korporasi.

Definisi Sukuk Negara dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No-69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Prinsip syariah dalam hal ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dasar hukum penerbitan SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, yang mengatur tentang sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan penerbitan SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan dilaksanakan oleh menteri keuangan. Penerbitan SBSN juga harus berlandaskan pada Fatwa DSN – MUI No-69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara. Praktik akuntansi dalam hal ini meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, sampai pada pengungkapan transaksi atas sukuk negara dan sukuk korporasi dalam laporan keuangan.

Akuntansi Sukuk Negara belum memiliki standar khusus yang mengatur transaksi syariah, khususnya transaksi Sukuk Negara. Praktik akuntansi Sukuk Negara yang meliputi pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang utang negara.

Sukuk korporasi atau dikenal dengan obligasi syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Sukuk (Obligasi Syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akuntansi atas transaksi sukuk korporasi telah diatur khusus dalam PSAK nomor 110 yang meliputi akuntansi pengakuan sukuk, pengukuran sukuk, penyajian dan pengungkapan sukuk korporasi dalam laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi yang jelas dan khusus mengatur transaksi syariah atas sukuk korporasi, penyajian serta pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan secara utuh, jujur, dan benar akan terwujud sehingga akuntabilitas akan dapat diwujudkan (Nordriawan, 2010 dalam Nurriksiana dkk, 2017). Berkaitan dengan hal ini Zakia (2014) juga menyampaikan bahwa akuntabilitas syariah juga harus diterapkan dalam proses akuntansi transaksi SBSN yang berlandaskan pada standar syariah. Hidayat (2004) menyampaikan bahwa penerapan akuntansi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dapat mewujudkan akuntabilitas syariah.

c. Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan referensi adalah penelitian yang terkait dengan akuntabilitas syariah dan akuntansi atas sukuk. Penelitian-penelitian tersebut diuraikan pada paragraf berikut ini.

Penelitian mengenai akuntabilitas keuangan dalam islam dilakukan oleh Athar Murtuza yang berjudul “*Islamic Antecedents For Financial Accountability*”. Athar mengemukakan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dibutuhkan faktor pemahaman mengenai islam. Pernyataan hasil penelitian”*, Very little is known about islam, notwithstanding the wealth of stereotypes that are chunned out by popular media.* Athar juga menyebutkan bahwa mengharminisasikan standar akuntansi harus dilanjutkan. Penelitian mengenai akuntabilitas syariah juga dilakukan oleh Roesli (2010) yang menyampaikan bahwa akuntabilitas syariah akan terwujud apabila keempat parameter terpenuhi yang salah satu parameternya adalah akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas syariah dapat diimplementasikan secara optimal juga harus memenuhi beberapa faktor-faktor pendukung yang salah satunya adalah aspek pemenuhan kebutuhan. Aspek pemenuhan kebutuhan ini meliputi aspek penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis entitas syariah dan aspek pemenuhan kepatuhan pada aspek/prinsip syariah (Idat dalam Nuronial, 2013).

Penelitian mengenai akuntansi sukuk disampaikan oleh Zakiah (2014) yang menyampaikan bahwa proses akuntansi untuk transaksi Sukuk Negara masih disamakan dengan transaksi Surat Utang Negara (SUN). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Edil dan Muhammad (2008) yang menyampaikan bahwa selama ini Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2013 belum mengatur tsecara khusus transaksi syariah khususnya akuntansi atas transaksi Sukuk Negara, sedangkan kedudukan standar atas transaksi diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap investor atas kepatuhan syariah.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi sukuk korporasi akan mendasarkan pada PSAK nomor 110 tentang akuntansi sukuk untuk korporasi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis data-data non angka (kualitatif) yang terdiri dari hasil wawancara dan pengamatan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi transaksi Sukuk Negara

yang dimulai dari bagaimana pengakuan dan pengukurannya serta bagaimana menyajikan dan mengungkapkan transaksi Sukuk Negara disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu:

- a. Metode survei dan wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari sejumlah objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan adalah data primer berupa hasil wawancara kepada informan-informan dan pengamatan singkat atas proses akuntansi transaksi SBSN. Pada metode survei ini, peneliti akan melakukan wawancara beberapa responden, yang merupakan pelaku-pelaku dalam pengelolaan sukus negara. Responden tersebut meliputi pejabat struktural yang ada di unit pembiayaan syariah dan juga responden yang berasal dari pelaksana di unit tersebut. Materi yang akan digali informasinya adalah terkait dengan materi SBSN serta bagaimana bentuk akuntabilitasnya. Hal ini mencakup bagaimana akuntansi atas Sukuk Negara tersebut.
- b. Metode studi dokumen berupa pengumpulan data-data sekunder dari unit yaitu dokumen-dokumen terkait dengan bukti-bukti pendukung terwujudnya akuntabilitas sukuk, peraturan terkait dengan pengelolaan sukuk, fatwa DSN, output dari setiap tahapan proses pengelolaan..
- c. Selain itu peneliti juga akan melihat dan mengumpulkan dokumen terkait dengan penyajian sukuk di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) beserta akun-akun pendukung lainnya (imbalan, asset yang dijadikan underlying) apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada metode ini peneliti juga akan mengkaji peraturan-peraturan dan sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan makalah ini.
- d. Selanjutnya penulis akan membandingkan praktik akuntansi Sukuk Negara dengan praktik akuntansi Sukuk Korporasi yang berlandaskan pada PSAK nomor 110.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Praktik akuntansi dimulai dari proses pengakuan dan pengukuran semua transaksi terkait dengan Sukuk Negara yang kemudian dicatat oleh bagian akuntansi. Proses akuntansi transaksi Sukuk Negara dilakukan di Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS). Berdasarkan hasil wawancara informan yang bertugas bertanggung jawab pada proses akuntansi ini serta hasil pengamatan praktik akuntansi yang dilakukan di Direktorat EAS tersebut, pencatatan (penjurnalan) transaksi-transaksi terkait dengan Sukuk Negara diuraikan sebagai berikut:

1) Jurnal pada saat penerbitan

Penerbitan SBSN dengan nilai di atas/di bawah nominal menimbulkan adanya premium atau diskon. Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(Buku Besar Akrual)

Tanggal	Uraian	Jumlah	
xxx	Diterima dari Entitas Lain	Xxxx	
	Utang SBSN		xxxx
	(Dicatat sebesar nominal)		
	Diskon	xxxx	
	Ditagihkan ke Entitas Lain (untuk mencatat adanya nilai diskon)		xxxx

(Buku Besar Kas)

Tanggal	Uraian	Jumlah	
xxx	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	
	Diterima dari pembiayaan SBSN		xxxx
	(Dicatat sebesar nominal)		
	Pengeluaran untuk belanja diskon	xxxx	
	Ditagihkan ke Entitas Lain (untuk mencatat adanya nilai diskon)		Xxxx

Berdasarkan pada uraian jurnal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pencatatan untuk penerbitan SBSN sudah menggunakan akun/rekening tersendiri untuk utang SBSN. Jadi penerimaan pembiayaan dari instrumen syariah dalam pencatatannya tidak tercampur dengan pencatatan utang negara jenis lainnya. Akuntabilitas terhadap kepatuhan syariah yang dalam hal ini adanya pencatatan dalam proses menghasilkan laporan sudah terealisasi karena sudah menggunakan rekening tersendiri untuk SBSN.

- 2) Jurnal pada saat pembayaran imbalan
Jurnal yang dibuat pada saat pembayaran imbalan, akun yang digunakan adalah akun imbalan dicatata di sisi debet dan akun ditagihkan ke entitas lain di sisi kredit (buku besar akrual). Sedangkan buku besar kas jurnal yang dibuat adalah akun pengeluaran untuk imbalan di sisi debet dan akun Ditagihkan ke Entitas Lain di sisi kredit. Pencatatan ini telah memenuhi aspek kesesuaian pada prinsip syariah karena tidak adanya akun yang terkait dengan bunga seperti halnya yang dilakukan untuk instrumen utang negara lainnya.
- 3) Jurnal pada saat amortisasi premium/diskon
Akun yang digunakan pada saat pencatatan amortisasi premium/diskon, pemerintah masih menggunakan akun beban bunga. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dengan jurnal untuk instrumen utang negara lainnya. Hal ini untuk kesesuaian pencatatan amortisasi premium/diskon belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah.
- 4) Jurnal pada saat pelunasan
Jurnal pada saat pelunasan sudah memenuhi aspek prinsip syariah karena akun yang digunakan adalah akun Utang SBSN di sisi debet dan akun Ditagihkan ke Entitas Lain di sisi kredit (buku besar akrual), sedangkan untuk buku besar kas akun Pengeluaran untuk pelunasan utang SBSN di sisi debet dan Ditagihkan ke Entitas Lain di sisi kredit buku besar kas.

Berkaitan dengan akuntansi, akuntansi transaksi Sukuk Negara sudah memiliki perbedaan dengan akuntansi SUN, khususnya terkait dengan nama akun. Transaksi Sukuk Negara sudah memiliki nama akun dan kode rekening yang berbeda dengan SUN dan pinjaman negara lainnya. Transaksi SBSN untuk akunnnya tidak digabung dengan surat utang negara. Untuk imbalan yang diberikan kepada investor tidak menggunakan nama akun beban bunga, tetapi sudah menggunakan nama akun yang berbeda. Hanya saja terkait dengan amortisasi premium/diskon masih menggunakan nama akun beban bunga. Amortisasi ini dilakukan setiap akhir tahun.

Akuntansi pengakuan dan pengukuran serta bagaimana pencatatannya untuk transaksi sukuk korporasi sudah diatur dalam standar PSAK yang khusus mengatur transaksi syariah, dalam hal ini PSAK nomor 110 untuk akuntansi sukuk korporasi, sehingga pencatatannya sudah menggunakan akun khusus yang jelas berbeda dengan pencatatan utang. Sedangkan akuntansi Sukuk Negara belum memiliki standar yang mengatur tentang transaksi syariah yang berkaitan dengan transaksi Sukuk Negara. Selama ini akuntansi Sukuk Negara masih berpedoman pada SAP tahun 2013.

Mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi Sukuk Negara di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum terlihat adanya kelompok SBSN yang disajikan di dalam laporan keuangan untuk satker begitu juga di LKPP sehingga masyarakat belum dapat mengakses informasi tersebut di laporan keuangan. Hal ini akan mempengaruhi akuntabilitas syariah laporan transaksi SBSN. Penyajian dan pengungkapan transaksi SBSN tersebut dihasilkan melalui siklus akuntansi yang mempunyai kesamaan dengan proses akuntansi SUN. Pengungkapan atas SBSN di LKPP belum dapat memberikan informasi yang utuh yang dibutuhkan masyarakat, seperti jenis akad, data *underlying asset*, dan informasi lainnya sebagaimana diungkapkan di PSAK 110 yang belum ada di LKPP. Akan tetapi, pada saat penyajian di laporan keuangan, transaksi SBSN sudah disajikan secara terpisah dengan SUN. Seperti halnya penyajian sukuk korporasi sesuai dengan PSAK 110 penyajiannya terpisah dari jenis utang lainnya. Sukuk ini pun penyajiannya juga dibedakan antara sukuk dengan akad mudhoorobah dan akad ijarah.

Pengungkapan untuk transaksi SBSN di Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) tidak selengkap pengungkapan sukuk korporasi. Informasi yang diungkapkan belum memenuhi kebutuhan investor untuk meyakinkan kepatuhan syariah atas transaksi SBSN. Informasi yang diungkapkan selama ini hanya informasi jumlah SBSN yang telah diterbitkan dan yang beredar. Akan tetapi belum mengungkapkan skema akad dan data *underlying asset*. Pelaporan terkait dengan dengan transaksi SBSN di Laporan Keuangan Pemerintah, belum ada pemisahan khusus untuk pembiayaan dari utang

SBSN, semua utang baik itu utang negara konvensional maupun utang SBSN disatukan dalam satu akun yaitu utang negara. Akan tetapi untuk pengungkapan di CALK, utang SBSN dijelaskan dalam CALK tersebut. Perbedaan penyajian dan pengungkapan transaksi Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi dapat dilihat pada tabel berikut ini yang memyajikan perbedaan tersebut secara lebih rinci.

Tabel 4.1
Perbandingan Akuntansi SBSN dan Sukuk Korporasi

No	Akuntansi	Sukuk Korporasi	SBSN
1.	Penyajian di Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sukuk Ijarah: Penyajian di kelompok tersendiri dan terpisah dari kelompok utang dan modal. • Sukuk Mudhorobah: Penyajiannya sebagai bagian dari kelompok Dana Syirkah Temporer 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian di laporan keuangan tidak diperlakukan sebagai kelompok tersendiri. • Praktik selama ini disajikan di kelompok utang/kewajiban sebagai Surat Berhaga Negara (SBN). • Nilai SBSN dan SUN disatukan sebagai nilai SBN
2.	Pengungkapan di Laporan Keuangan	<p>Sukuk Ijarah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan akad syariah yang digunakan • Aset atau manfaat yang mendasari • Besaran imbalan • Nilai nominal • Jangka waktu • Persyaratan penting lainnya b. Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umum ekonomis, dan c Lain-lain <p>Sukuk Mudhorobah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudhorobah, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan akad syariah yang digunakan'aktivitas yang mendasari • Nilai nominal • Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil • Jangka waktu • Persyaratan penting lain b. Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudhorobah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain), dan 	<p>Pengungkapan rincian jumlah SBN yang terbagi menjadi berapa jumlah SUN dan SBSN.</p>

	c	Lain-lain	
--	---	-----------	--

Sumber: PSAK Nomor 110 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan data-data perbedaan tersebut, terlihat penyajian dan pengungkapan transaksi SBSN di laporan keuangan belum informatif. Masyarakat memiliki keterbatasan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai SBSN. Akuntabilitas syariah atas penyajian dan pengungkapan transaksi SBSN belum terlihat secara lengkap di laporan keuangan pemerintah. Belum ada penjelasan mengenai struktur akad dan unsur-unsur yang melengkapi struktur akad tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami di mana letak kepatuhan syariah SBSN dan perbedaannya dengan SUN dan pinjaman negara lainnya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi SBSN yang informatif, peran otoritas pengambil keputusan sangat berpengaruh dan mempunyai prioritas dan tingkat kepentingan yang tertinggi yang di dalam menyusun suatu standar akuntansi yang mengatur transaksi syariah. Hal ini tentu saja juga didukung oleh komitmen pimpinan dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu kesatuan yang saling menguatkan agar terpenuhinya kepuasan masyarakat (hasil wawancara dengan para informan). Mengenai akuntabilitas syariah, berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan-informan berikut ini.

Informan 1 (pegawai di DJPPR)

“ Untuk mewujudkan akuntabilitas SBSN yang pertama adalah adanya koordinasi internal, kemudian faktor yang kedua adalah komitmen dari pimpinan, dan terakhir adanya penguasaan pada pemahaman mengenai syariah oleh pegawai.

Hasil wawancara dari informan-2 menghasilkan “ faktor-faktor yang mendukung terwujudnya akuntabilitas yang pertama adalah peningkatan kompetensi pegawai di bidang syariah dengan melalui pelatihan-pelatihan dan yang kedua adalah dukungan dari pimpinan.”

Hasil wawancara dari informan-3 mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas adalah dukungan dari pimpinan dan kerja sama antar bidang. Hasil dari informan-4 dan menggunakan hal yang sama bahwa faktor-faktor yang mendukung terwujudnya akuntabilitas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan adanya pengembangan kompetensi syariah bagi pegawai.

Hal ini berarti dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap kepatuhan pada prinsip syariah terkait dengan faktor koordinasi internal dan kerja sama antar pegawai yang berada di unit/bidang/bagian yang berbeda dimulai dari penyiapan struktur SBSN yang akan diterbitkan, penyiapan dokumen SBSN, penentuan akad SBSN , penyiapan aset yang akan dijadikan *underlying* untuk memenuhi nilai SBSN yang akan diterbitkan, sampai pada proses penyusunan laporan. Setiap proses tersebut dilakukan di unit/bidang/bagian yang berbeda. Faktor-faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas dalam bentuk dukungan dan komitmen manajemen juga disampaikan oleh para informan. Peran pimpinan dalam hal ini sangat penting. Untuk menjadikan proses pengelolaan SBSN yang sesuai dengan syariah diperlukan dukungan dan komitmen manajemen/pimpinan. Dalam hal masih adanya praktik-praktik yang belum sesuai dengan syariah misalnya pencatatan untuk amortisasi premium/discount dalam penerbitan SBSN ke dalam akun bunga, penggunaan dana hasil penerbitan SBSN yang belum dapat *tracing* secara langsung penggunaannya, penyimpanan dana hasil dalam satu rekening dengan dana-dana lainnya, belum adanya opini syariah terhadap proses penggunaan dana hasil SBSN, hal ini sangat diperlukan dukungan dan opini dari pimpinan untuk menyempurnakan/perbaiki agar praktik-praktik tersebut sesuai dengan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan akuntansi sukuk negara tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi utang negara yang berbasis konvensional seperti surat utang negara seperti yang disampaikan oleh Zakiah (2004). Hal ini disebabkan dalam pencatatan transaksi sukuk negara, penggunaan akun sudah terpisah dengan akun utang negara. Hanya saja dalam pencatatan amortisasi, penggunaan akun beban bunga masih digunakan dan hal ini sama dengan pencatatan utang negara.
- b. Berbeda dengan akuntansi sukuk korporasi yang sudah sepenuhnya menerapkan basis syariah serta sudah memiliki pedoman/PSAK yang mengatur khusus transaksi syariah sukuk korporasi. Sedangkan akuntansi sukuk negara belum memiliki pedoman yang mengatur secara khusus

- transaksi syariah akuntansi sukuk negara. Hal ini sependapat dengan penelitian Edil dan Muhammad (2008).
- c. Untuk mendukung terwujudnya penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitassyariah dibutuhkan komitmen dari pimpinan, otoritas yang berwenang, serta kerja sama tim yang kuat dalam mengusahakan realisasi adanya SAP tersebut.
 - d. Proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan jelas dapat mewujudkan akuntabilitas syariah. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara beberapa informan sehingga sependapat dengan penelitian yang disampaikan oleh Rosly (2010) dan Idat dalam Nuroniah (2013).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alaudin, Santaphriyan, Adler (2013). *Beliefs and Accountability in Islamic Bank Athar Murtuza. Islamic Antecedents For Financial Accountability*.
 DJPPR, Kementerian Keuangan. 2017. Sukuk Negara. Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. Edisi Kedua. Tahun 2015.
 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
 Gomes, Faustino Cardoso . (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
 Hidayat, Nur. 2004. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah: Suatu Alternatif Menaga Akuntabilitas Laporan Keuangan
 Jarkasih, Muhammad, 2011. Mengurai Masalah Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia
 Karim, Adiwarmad, 2000. Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer. Jakarta
 Muchlis Yahya, 2015. Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Menutupi Defisit APBN.
 Majma al-Lughah al ‘Arabiyah, 1980:648 dan lisan al-‘Arab, 1985:172 dalam Wahid, 2010. Sukuk.
 Nasrullah et.al. 2013. Studi Kepatuhan Syariah dan Manfaat Ekonomi terhadap minat investor dalam Pembelian Sukuk Negara
 Nuroniah, Kholisatun. 2013. Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah
 Nurul Huda et. Al, 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research.
 Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK Nomor 110.
 Silvia tahun 2013. Pengaruh keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen, dan otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 Jazil dan Nursyamsiah. 2016. Sukuk dan Aspek Kepatuhan Syariah.
 Rosly, Syaiful Azhar, 2010. *Shariah Compliant Parameters Reconsidered. International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)*, Kuala Lumpur, Malaysia
 Sukuk Negara, Instrumen Keuangan Syariah tahun. Edisi ke-2 tahun 2015
 Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara). Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. Edisi ke-2 Tahun 2011
 Triyuwono, Iwan. 2010. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
 Zakiah, Bintan Ulfatuz. 2014. Analisis Perlakuan Akuntansi SBSN Berdasarkan PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk. FEB UI 2014.